

IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Maria Alfons

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok, Jawa Barat Indonesia

Email: alfonsd334@yahoo.com

(Naskah diterima 12/06/2017, direvisi 28/08/2017, disetujui 29/09/2017)

Abstrak

Sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi dan budaya dan iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sudah seharusnya Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Permasalahan yang terjadi di bidang Kekayaan Intelektual di beberapa negara termasuk Indonesia, sangat menginginkan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dimaksud agar pemilik Kekayaan Intelektual baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat merupakan suatu konsep dari *rechtstaat*, yang mengutamakan prinsip *wetmatigheid*. Selain konsep *rechtstaat* ada juga konsep *the rule of law* yang memberikan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak mengikat, dengan mengutamakan *equality before the law*.

Kata kunci: kekayaan intelektual, perlindungan, negara hukum.

Abstract

An archipelagic country that has the knowledge, traditions and culture and a tropical climate and produces a wide range of goods/products that have a high economic potential Indonesia is supposed to have a concept of legal protection on items/products so that economic value can manifest prosperity for its people. Problems occurred in the field of intellectual property in some countries including Indonesia, they really expects to have legal protection of intellectual property. Such protection makes the intellectual property owner both individuals, groups or business entities can exercise their right or explore their treasures safely so that they can create an economic climate for their products and the State so as to provide benefits and welfare for people due to the protection. Providing intellectual property protection to people is a concept of rechtstaat that prioritizes principles of wetmatigheid. In addition to the concept of the rechtstaat there is also the concept of the rule of law that provides protection for Human Rights through the institutionalization of the judiciary that is free and not binding, with emphasis on equality before the law.

Keywords: intellectual property, protection, State of law

A. Pendahuluan

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merumuskan tujuan negara sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..., yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945, yang salah satu aspeknya menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa atas keberhasilannya dalam pembangunan ekonomi. Dalam pasal 33 UUD 1945 menyebutkan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Lebih lanjut lagi dalam konsideran ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 menyatakan bahwa "sumber daya alam/sumber daya agraris meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur."

Ketentuan-ketentuan diatas merupakan kaidah fundamental dalam merumuskan konsep negara yang menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya alam milik bangsa Indonesia khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI). Kurangnya perlindungan terhadap KI mengakibatkan banyaknya kekayaan intelektual milik masyarakat dan bangsa Indonesia diambil dan dimanfaatkan bahkan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara lain. Untuk itu, sudah seharusnya sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi, dan budaya yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Permasalahan yang terjadi di bidang KI tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi isu global yang dialami oleh berbagai negara di dunia. Di satu sisi bangsa Indonesia ingin melindungi kekayaan intelektualnya yang berupa makanan khas seperti; tempe, kopi,

rendang, kemudian keseniannya yaitu tarian, bahkan batik, yang saat ini banyak diakui dan/atau dimanfaatkan oleh negara luar. Namun di sisi lain, Indonesia juga melakukan pelanggaran terhadap KI negara lain, seperti pembajakan atas film, musik yang berupa penyebaran CD maupun VCD bajakan.

Perlindungan dimaksud agar pemilik KI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi dan perguruan tinggi yang berada diseluruh Indonesia yang menangani bidang KI. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan yang akan diuraikan dalam artikel ini yaitu bagaimana implementasi Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam perspektif negara hukum.

B. Pembahasan

B.1. Konsep Negara Hukum

Konsep Negara Hukum diberbagai negara memiliki latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda. Konsepsi negara hukum dianggap sebagai terjemahan dari dua istilah yaitu *rechtstaat* dan *the rule of law*. Kedua konsep ini biasanya berkaitan dengan konsep perlindungan hukum, dimana kedua konsep ini mempunyai latar belakang yang berbeda walaupun pada intinya keduanya menginginkan perlindungan bagi HAM melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana telah dituangkan diatas. Istilah *rechtstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law* yang mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian disamakan dengan *rechtmatigheid* sedangkan *the rule of law* banyak digunakan oleh negara-negara Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *comman law* lebih mengutamakan prinsip *equality before the law*. Walaupun kedua istilah ini berbeda namun keduanya memberikan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Konferensi Bangkok yang dilaksanakan tahun 1965 merumuskan kembali ciri-ciri konsep negara hukum yang dinamis atau negara hukum material sebagai berikut:¹

1. perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atau hak-hak yang dijamin;
2. adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
3. adanya pemilihan umum yang bebas;
4. adanya kebebasan menyatakan pendapat;
5. adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi ; dan
6. adanya pendidikan kewarganegaraan.

Sedangkan negara hukum formal didasarkan pada paham legisime yang berpandangan bahwa hukum itu sama dengan undang-undang sehingga terhadap tindakan melawan hukum berarti perlu adanya usaha menegakkan undang-undang. Dalam konferensi tersebut negara hukum terbagi dalam dua arti yakni dalam arti material dan arti formal. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum sebagai pilihan satu-satunya. Akibat dari pemilihan tersebut yaitu bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara formal bangsa Indonesia telah berhasil membangun dan mendirikan sebuah organisasi negara merdeka yang berdasar atas hukum maupun cita-cita/gagasan hukum (*rechtsidee*) sebagaimana yang terkandung di dalam negara hukum (*rechtsstaat*) meskipun

masih mengandung banyak permasalahan. Permasalahan utama berkaitan dengan perwujudan dan penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia dewasa ini. Kondisi negara hukum Indonesia yang tercermin dalam sistem hukumnya masih menunjukkan keadaan yang sangat memprihatinkan. Akibatnya dunia hukum di Indonesia dewasa ini belum mampu mewujudkan sepenuhnya cita-cita dan harapan-harapan sebagaimana amanat UUD 1945. Padahal apabila dikaji lebih dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (2) dan pasal 34 sendiri mempertegas konsep negara hukum material berintikan pada pembangunan kesejahteraan umum.

Philipus M. Hadjon² mengatakan negara hukum Indonesia menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas kerukunan. Dengan mencerminkan konsepsi negara hukum semua elemen-elemen dalam masyarakat dalam melakukan perlindungan hukum dapat diarahkan sesuai dengan asas kerukunan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

B.2. Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual (KI)

Sejarah merekam dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan kedalam tiga kategori, *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan KI, semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.³

1 Op. Cit. Mahmud MD, *Konsepsi dan Implementasi Negara Hukum Kita*.

2 Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bima Ilmu Surabaya. 1987. hlm. 2.

3 Carolyn Hotckis, *International Law for Bisnis*, New York :McGraw-Hill, 1994, hlm. 304.

Konsepsi KI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi KI. Secara substantif, pengertian KI dapat didiskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.⁴ KI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi.

KI menurut David Bainbridge dikatakan; *“that area of law which concerns legal rights associated with kreatif effortor comercial reputation and goodwill.”*⁵ Konsepsi David ini nampaknya sangat dekat dengan pendekatan hukum. Hal ini sangat logis karena mengkaji masalah KI pada akhirnya akan bermuara ke konsep hukum, terutama menyangkut upaya perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa KI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.⁶

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)*. Agenda di atas merupakan kesepakatan⁷ yang dicapai dari pertemuan di Maroko (*Marrakesh Agreement*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994, dimana salah satu pembahasannya adalah terkait dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Berkaitan dengan hal tersebut layak untuk dipertanyakan mengapa negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk terikat dengan TRIP's dalam sistem

aturan perdagangan *WTO*, dan bagaimana *TRIP's* dapat memberikan suatu kontribusi dan kesempatan yang positif untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

Secara keseluruhan, ada suatu kesinambungan antara standar yang terkandung dalam *TRIPs* dengan sistem-sistem KI terdahulu yang terbentuk selama kurun waktu tertentu melalui proses-proses domestik. Terdapat suatu pendorong domestik yang terus berlanjut bagi perkembangan dan penerapan sistem perlindungan KI. Dipandang dari perspektif kebijakan, KI tidaklah diakui dan dilindungi semata-mata demi kepentingan KI itu sendiri, atau hanya sebagai respon yang tidak sungguh terhadap suatu kewajiban internasional, melainkan sebagai unsur yang integral dari infrastruktur hukum dan perdagangan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan.

Tujuan dilakukan pembahasan tersebut, antara lain untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari adanya pembajakan (*infringement*) atas suatu karya inovasi baik di bidang sastra, seni, teknologi, maupun karya ilmiah. Dengan adanya penandatanganan *TRIPs* membawa implikasi baru dimana diperlukan adaptasi secara berkesinambungan untuk mengikuti dinamika perkembangan perangkat hukum yang mengatur permasalahan yang baru yang sebelumnya belum diatur dalam perundang-undangan nasional.

Bagi Indonesia, hal ini cukup menyulitkan dan sangat dilematis meskipun terdapat peluang dan tantangan. Indonesia yang dianggap kaya dengan sumber daya alam, tentu akan mendatangkan investor dengan konsekuensinya terhadap pembangunan hukum termasuk kebijakan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu bagaimana melakukan harmonisasi ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional untuk melindungi KI yang telah ada. Permasalahan lebih berat lagi yaitu

4 Bambang Kesowo, “Pangantar Umum mengenai KI di Indonesia”, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206.

5 David Bainbridge, *Intellectual Property*, England: Finacial Times Pitman Publishing, 1999, hlm. 3.

6 Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990. Hlm. 45.

7 Negara Maju dengan Negara Berkembang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan kerangka aturan perdagangan WTO – TRIPs. Kepentingan negara maju dengan adanya TRIPs, KI mereka dapat dengan mudah untuk diteriama apalagi dengan adanya perdagangan dunia, lebih lagi berkaitan dengan investasi. Begitu juga Indonesia, KI sebagai investasi jangka panjang, tentu akan memiliki keuntungan ganda seperti dari pajak dan pendaftaran yang dilakukan oleh negara maju, juga adanya komitmen bersama untuk memajukan KI ini sebagai suatu kepercayaan bersama dan merupakan tujuan utama.

bagaimana pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan karya inovasinya dan bagaimana untuk tidak melakukan pembajakan karya orang lain.

Dari sudut pandang KI perkembangan aturannya seiring sejalan dengan adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Pengembangan KI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpuk pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Hak atas KI sendiri berkaitan erat dengan kepemilik seseorang atas karya intelektualnya, karena itu perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak itu eksklusif sifatnya.

B.3. Implementasi Proses Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI)

Hak atas KI atau yang disebut juga dengan *Intellectual Property Right* (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi padanan *Intellectual Property* sebagai *creation of mind*. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta." Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang

mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Sistem KI merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi. Pengembangan tersebut diharapkan dapat didokumentasikan sehingga dapat terhindar dari pengambilan yang dilakukan oleh pihak lain. Dengan pengembangan yang dilakukan tersebut dapat diberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

Menurut A. Zen Purba konsep hak eksklusif atas KI kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, inventor, pendesain. Terakhir Hak atas KI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas KI yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku.

Hak atas KI mengandung segudang pengertian, yang kemudian memberikan definisikan sebagai berikut⁹:

- a. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaatnya serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai hukum ekonomi.
- b. Agus Sardjono
Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

8 Achmad. Zen Purba, *KI Pasca TRIP's*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005. hlm. 48.

9 OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Radjawali Grafindo. 2004. hlm. 24.

c. Achmad Ramli

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia


Dari berbagai rumusan diatas dapat diambil beberapa unsur antara lain:

1. merupakan hasil kegiatan manusia;
2. diungkap dalam suatu bentuk tertentu;
3. dapat dilihat oleh masyarakat umum;
4. dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia; dan
5. mempunyai nilai ekonomis.

Perlindungan KI yang berkembang dewasa ini lebih memihak kepada negara maju yang lebih menekan pada kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan "atmosfer pemikiran" masyarakat di negara yang berkembang yang lebih mengenal perlindungan KI yang selalu diupayakan untuk tidak mengurangi kepentingan masyarakat. Filosofis perlindungan KI adalah untuk mendorong kemajuan dan munculnya ide-ide baru dan menciptakan iklim yang kondusif bagi keuntungan penjabaran ide-ide tersebut. Dengan adanya bentuk perlindungan maka pencipta dan penemu akan mendapat penghargaan yang berupa keuntungan finansial, sedangkan masyarakat akan menikmati serta mengembangkan hasil ciptaan yang diperoleh dari pemikiran intelektual tersebut.

Berbagai kekayaan intelektual seperti diatur dalam *TRIP's* pada hakekatnya sudah dikenal semenjak abad ke-19 yang jenis ragamnya. Bagi Indonesia undang-undang dibidang KI dibagi dua bagian yakni, hak Cipta dan hak kekayaan Industri.

KI dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 1
Skema Undang-Undang di Bidang KI di Indonesia

Berkembangnya perdagangan internasional dan adanya gerakan perdagangan bebas mengakibatkan makin terasa kebutuhan akan KI yang sifatnya tidak lagi timbal balik tetapi sudah bersifat antar negara secara global. Pada awal abad ke-19, perkembangan pengaturan KI mulai melewati batas-batas negara, yang bermula dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau yang disebut Konvensi Paris pada tahun 1883 yang merupakan suatu perjanjian internasional mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian. Kemudian pada tahun 1986 dibentuk konvensi untuk perlindungan di bidang hak cipta yang dikenal dengan *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Bern Convention)*. Dilanjutkan dengan pembentukan *WTO* yang kemudian atas desakan Amerika maka muncullah *TRIP's* sebagai sistem perdagangan baru yang bertujuan untuk melindungi dan menegakan hukum KI guna mendorong inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara-cara yang dapat menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

TRIP's adalah suatu perjanjian internasional yang kelahirannya telah sempurna dan didukung oleh mayoritas negara-negara didunia. Walaupun bagitu perjanjian ini sampai sekarang masih mendapat sorotan dari negara-negara berkembang berkaitan dengan beberapa isu tertentu, terutama masalah perlindungan akan KI, dimana *TRIP's* ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif. Pada Bagian I Pasal 1 perjanjian *TRIP's* memuat ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar.

Pada bagian ini mengisyaratkan setiap negara anggotanya untuk mengimplementasikan semua ketentuannya secara penuh dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Perjanjian ini memungkinkan suatu negara anggota untuk menambah kualitas maupun kuantitas perlindungan yang lebih luas terhadap KI.

Terkait pasal 1 *TRIP's* tersebut, Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI selaku instansi yang memiliki kewenangan di bidang KI untuk menjalankan amanat itu karena sangat penting bagi bangsa Indonesia. Implementasi sama dengan melaksanakan suatu keputusan baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah atau dalam bentuk keputusan-keputusan yang dikeluarkan Presiden dan bentuk pengaturan lainnya.

Fullan¹⁰ mendefinisikan implementasi sebagai proses untuk melaksanakan ide, program, atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan. Abdul Wahab¹¹ berpendapat bahwa proses dari implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Implementasi sebagaimana dikatakan di atas dapat dilihat dari aspek legislasi atau aspek perundang-undangan. Aspek ini mengutamakan implementasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh dinas yang diberi kewenangan dan tugas yakni Dirjen KI untuk melakukannya kepada masyarakat, baik itu warga masyarakat kalangan pengusaha yang berkecimpung dibidang KI, masyarakat biasa yang hanya memasarkan KI untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja, maupun aparatur pemerintah. Tujuannya adalah agar peraturan yang ditetapkan itu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan. Hal ini sehubungan dengan fiksi

hukum bahwa "setiap orang dianggap mengetahui hukum". Namun fiksi hukum tersebut pada prakteknya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, mengingat masyarakat Indonesia bersifat multi etnik, dimana agama sangat berpengaruh kuat dalam praxe kehidupan bermasyarakat, ditambah lagi dengan kondisi masih jauhnya sebagian masyarakat dari jangkauan informasi, termasuk informasi hukum. Tanpa adanya implementasi atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, maka kemungkinan suatu peraturan perundang-undangan hanya diketahui oleh lingkungan institusi sektoral pemrakarsanya saja, sedangkan sektor lain tidak akan pernah tahu.

Selain dari aspek legislasi, implementasi juga dapat dilihat dari aspek lain, diantaranya yaitu yang menyangkut organisasi atau administrasi, kerjasama, dan penegakan hukumnya (non legislasi). Organisasi atau administrasi sebagaimana dikemukakan di atas membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan atas KI-nya yakni membantu masyarakat agar dalam melakukan pendaftaran yang sesuai dengan sistem pendaftaran yang telah tertuang baik dalam undang-undangnya sendiri maupun yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada tingkatan kerjasama, tidak saja Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI yang merupakan pemerintah pusat yang bertugas membantu memberikan implementasi kepada masyarakat tentang pentingnya KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat, tetapi pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM juga harus berperan serta dalam memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat agar mereka mau melindungi KI didaerah. Selain itu juga melibatkan penegakan hukum sendiri dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai Korwasnya dapat menjalankan amanat undang-undang tersebut untuk melindungi KI agar pihak lain tidak mengambilnya dan atau sebaliknya masyarakat kita juga tidak mengambil KI milik pihak luar yang sering dilakukan dengan cara membajak kemudian mengkomersialkannya.

Kaitan dengan implementasi untuk pelaksanaan sistem KI antar negara juga akan

10 Lon Fullan. dalam Muktiono Wasposito, [Http://www](http://www).

11 Abdul Wahab dalam Sulardi (Disertasi)., "Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi CPNS di Era Otonomi Daerah" Program Pascasarjana Unibraw, Malang 2005. Hlm. 152

berbeda satu dengan yang lain. Misalnya, ada negara yang melaksanakan pendekatannya secara tunggal karena hak kekayaan intelektual merupakan satu kesatuan seperti yang dianut oleh Indonesia, namun ada juga negara yang melaksanakan KI bervariasi pada instansi terkait seperti dibawah kementerian perekonomian dan perdagangan atau sejenisnya, dan ada instansi yang mengelola KI secara terpisah seperti, instansi hak cipta dan hak-hak terkait, disatu pihak dan pengelolaan hak kekayaan industrial dipihak lain seperti Jepang dan AS serta Australia.

Persoalan yang mendasar dari implementasi adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi KI-nya yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas KI yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Kutchinsky, Vinki dan A Podgorecki menggambarkan kesadaran hukum sebagai suatu keterikatan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku yang terkait dengan fungsi hukum dalam masyarakat yang adalah¹²:

it is a traditional juridicial viewpoint that legal rules (leges and other legal sources) a nation define in an unambiguous way which are permitted for the citizen of the nation. The juridicial traditional also takes of granted that these legal rules are adhered to by the vast majority of the citizens. This argument between legal ruler and legal behavior, which has been called the co-variance theory is more or less accepted as a fact only by legislators but also by most legal philosophers and sociologists.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada, atau tentang hukum yang diharapkan. Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum dalam empat indikator yaitu¹³:

1. Pengetahuan hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan;
2. Pemahaman hukum, informasi yang diperoleh dari peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat;
3. Sikap hukum, kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati;
4. Pola perilaku hukum, apakah peraturan itu berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Apabila indikator-indikator tersebut dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat akan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Ada kecenderungan disetiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wanprestasi. Oleh karena itu masyarakat perlu dijadikan sebagai objek penyuluhan hukum. Namun dengan adanya pemberian pemahaman atas suatu peraturan hukum yang berlaku maka kesadaran hukum akan timbul dalam masyarakat itu sendiri.

B.4. Implementasi KI mencerminkan konsep Negara Hukum

Sering dikatakan perlindungan KI dapat menunjang pembangunan ekonomi masyarakat yang menerapkan sistem KI. Dalam hasil kajian yang dilakukan oleh WIPO dinyatakan KI merupakan sebuah kekuatan yang dapat dipergunakan untuk memperkaya kehidupan seseorang dan masa depan suatu bangsa secara material, budaya, dan sosial. Pengembangan sistem KI bukan saja tanggung jawab instansi yang menanganinya dalam hal ini Ditjen KI, tetapi harus didukung oleh berbagai pihak dengan cara koordinasi, baik dari instansi pemerintah maupun kalangan swasta untuk membantu mencapai tujuan sistem KI.

12 Kuntchinsky, Berl, The Legal Consciousness : A Survey of Reasearch on knowledge an Opinion about Law. Londo. Martin Roberston. 1973. hlm. 102.

13 Soekanto, Soerjono,, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. CV.Radjawali, Jakarta, 1982. hlm 140.

Perlindungan terhadap KI dimulai dari teori hukum alam yang menyatakan bahwa KI merupakan *the absolut ownership* atau kepemilikan mutlak. Teori ini mendorong perlunya perlindungan terhadap KI demi memajukan dan mengembangkan ide-ide dan inovasi baru dalam KI. Perlindungan tersebut membutuhkan peran pemerintah dalam mewujudkan fungsinya sebagai pemerintahan negara, dimana wewenang ada pada lembaga pemerintahan sebagai alat negara. Wewenang ini timbul karena secara atributif diberi wewenang oleh undang-undang atau merupakan wewenang delegatif. Perlindungan atas KI dalam kaitannya dengan peran negara adalah bagaimana negara mewujudkan cita hukum, yang lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut :

- a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan;
- b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
- d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (*protection*) dan promosi (*promotion*) terhadap kesejahteraan rakyat. Ketika membaca konstitusi sebuah negara tidak hanya terhenti pada teks yang tercantum dalam konstitusi negara tersebut. Harus ada telaah yang lebih mendalam dalam membacanya agar ditemukan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Tugas "melindungi" oleh negara terhadap rakyatnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 34.

Satjipto Rahardjo¹⁴ mengkonsepsi bahwa, *negara hukum Indonesia sebagai negara yang peduli atau negara dengan kepedulian*. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa sebagai jaminan konstitusional, negara wajib mengembangkan kebijakan kesejahteraan yang

bersifat *affirmative action* bagi kepentingan warga masyarakatnya. Sebagai contoh dapat kita lihat perlindungan hak cipta pada folklor dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengatur:

Negara memegang hak cipta atas folklor dari hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya.

Ini menggambarkan Indonesia kaya akan potensi ekspresi budaya yang menjadi hak milik bersama. Sebagai negara hukum yang mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya tentu saja tidak menafikan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai *living law*.

Terkait dengan potensi yang sangat besar atas perwujudan KI yang dilindungi oleh negara, Indonesia sebagai salah satu subjek dalam hukum internasional tentunya terikat dengan hukum-hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian internasional dalam konvensi-konvensi yang telah diratifikasi. Pada titik persoalan perlindungan KI sebagai kekayaan bangsa maka ini menjadi suatu yang sangat krusial. Sebab secara realita masih sangat jauh dari harapan untuk bagaimana pemerintah dapat mengakomodir kekayaan intelektual anak bangsa sebagai suatu harta yang perlu mendapat perlindungan. Sejumlah peraturan dibidang KI telah diterapkan dimasyarakat, namun masih saja masyarakat belum mau melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka, padahal kita tahu bersama bahwa negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam dan hayati yang cukup banyak yang apabila dikembangkan dapat menghasilkan keuntungan bagi negara.

Kalau kita kaji dengan konvensi ILO Nomor 169 yang diberlakukan pada tanggal 5 September 1991 pada pasal 2 dikemukakan bahwa;

1. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan, dengan partisipasi para penduduk yang bersangkutan, tindakan yang terkoordinir dan sistematis untuk melindungi hak-hak para penduduk ini dan

14 Soetjipto Raharjo, Bekerjanya Hukum dalam dan masyarakat. PT. Angkasa, Bandung 1980. Hlm. 78.

menjamin penghormatan terhadap integritas mereka.

2. Tindakan tersebut akan mencakup langkah-langkah untuk:
 - a. Menjamin bahwa anggota penduduk ini memperoleh manfaat atas dasar yang sama dari hak dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan nasional kepada para anggota penduduk lainnya;
 - b. Meningkatkan realisasi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya para penduduk ini sepenuhnya dengan menghormati identitas sosial dan budaya mereka, kebiasaan dan tradisi dan lembaga mereka.

Memang dalam tahapan perlindungan KI, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk melindungi KI seperti, diadakan pelatihan, seminar maupun sosialisasi dan atau implementasi akan tetapi kesadaran untuk melakukan perlindungan belum berjalan secara efektif. Banyak sekali hak kekayaan Indonesia di pergunakan tanpa melakukan pendaftaran karena masyarakat masih berpikir bahwa kekayaan yang ada itu hanya dipakai untuk mereka saja, dan pihak luar dapat memakai atau memilikinya apabila membutuhkan.

Dari segi substansi, apabila dikaji dari ciri khas sebuah negara hukum, maka perlindungan terhadap KI pada dasarnya telah dilaksanakan untuk melindungi kekayaan bangsa sekaligus melindungi HAM. Hanya saja penegakan hukum KI harus tetap berjalan, mengingat negara Indonesia mempunyai ratusan pulau yang tersebar diberbagai provinsi dan mempunyai potensi kekayaan alam dan hayati yang sangat banyak pula.

C. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu proses untuk melakukan pendaftaran KI oleh masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok agar dapat dilindungi oleh Pemerintah. Dalam hal ini, wewenang implementasi tersebut terdapat pada:

1. Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang yang diberi kewenangan untuk membantu

memberikan implementasi kepada masyarakat tentang peran pentingnya KI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas KI yang mereka miliki agar mendapat perlindungan hukum.

2. Pemerintah Daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah dalam melindungi KI-nya.
3. Aparat Penegakan Hukum yang dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang KI dan Polri sebagai Korwasnya, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dibidang KI untuk dapat menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi KI dari pengambilan KI yang dilakukan pihak lain.

Selaku negara hukum, disamping memiliki aturan tersendiri terkait dengan KI, Indonesia juga terikat pada perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan KI, dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya seperti *Marakesh Treaty* maupun *TRIPs Agreement*.

Perlindungan atas KI dalam kaitannya dengan peran negara adalah bagaimana negara mewujudkan cita hukum, yang lebih lanjut dirumuskan dalam cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan dan promosi terhadap kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah dalam melaksanakan implementasi kepada masyarakat merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atas KI-nya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Achmad. Zen Purba, KI Pasca TRIP's, Edisi Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2005
- Bagir Manan dan Kuntara, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Alumni. Bandung 1992.

- Carolyn HotcKIs, *International Law for Bisnis*, New York :McGraw-Hill, 1994.
- Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995.
- David Bainbridge, *Intellectual Property*, England: Finacial Times Pitman Publishing, 1999.
- Ismael Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Jenet Rahmi. KI. *Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University. Press.2007.
- Kutchinsky, Berl, *The Legal Consciousness : A Survey of Research on Knowledge an Opinion about Law*, London : Martin Roberston, 1973.
- Muhammad Djumhana & Djubaeda, *Hak Milik Kekayaan, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta.
- Nuhtoh Arfawie Kurde, *Teori Negara Hukum*. PT. Pustaka Pelajar. Cet I. 2005.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Radjawali Grafindo. 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bima Ilmu Surabaya. 1987
- Sjahan Basah, *Eksistensi dan tolak ukur Badan Peradilan Adminisrasi di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung 1985
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. CV.Radjawali, Jakarta, 1982
- Soenarjati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi*, PT. Bina Cipta. Bandung. 1982.
- Soetjpta Raharjo, *Bekerjanya Hukum dalam dan masyarakat*. PT. Angkasa, Bandung 1980

